



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Irwin alias Idar bin Subriansyah**
2. Tempat Lahir : Tabalong
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/17 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Desa Telaga Itar RT. 04,
Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Candra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H., M.H., Penasihat Hukum LBH Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT. 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWIN Als IDAR Bin SUBRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa IRWIN Als IDAR Bin SUBRIANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip besar;
 - 2 (dua) pak plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRWIN Als IDAR Bin SUBRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Telaga Itar RT. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 16.00 wita ada seseorang yang tidak dikenal ada berucap kepada saksi JUMIATI Als IJUM Binti MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) jika hendak memesan 15 (lima belas) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan obat Karisoprodol serta menerimakan uang pembeliannya, dimana uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi JUMIATI Als IJUM dan digunakan oleh saksi JUMIATI Als IJUM untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi JUMIATI Als IJUM sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol kepada Sdri. BINI BIDUNG (BUNDA) (DPO), dengan rincian:
 - Yang pertama pembelian sebanyak 4 box / 4 bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita saksi JUMIATI Als IJUM bersama terdakwa mengambilnya di rumah Sdri. BINI BIDUANG (BUNDA);

- Yang kedua pembelian sebanyak 4 box / 4 bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang terdakwa ingat pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi JUMIATI Als IJUM bersama terdakwa mengambilnya di rumah Sdri. BINI BIDUANG (BUNDA);
- Yang ketiga pembelian sebanyak 4 box / 4 bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang terdakwa ingat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi JUMIATI Als IJUM bersama terdakwa mengambilnya di rumah Sdri. BINI BIDUANG (BUNDA);
- Yang keempat pembelian sebanyak 4 box / 4 bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang terdakwa ingat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi JUMIATI Als IJUM sendiri mengambilnya di rumah Sdri. BINI BIDUANG (BUNDA);
- Yang kelima pembelian sebanyak 2 box / 2 bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir yang terdakwa ingat pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi JUMIATI Als IJUM sendiri mengambilnya di rumah Sdri. BINI BIDUANG (BUNDA);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita saat itu Sdr. ARI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan berkata "ADAKAH ZINETH?" lalu terdakwa jawab "ADA, BERAPA BIJI" dijawab Sdr. ARI "BELI YANG 150" dijawab "OK", kemudian terdakwa menyerahkan obat tersebut dan sebaliknya menerima uang penjualan, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita Sdr. ARI datang kembali ke

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa dengan berkata “ADAKAH ZINETH? BISAKAH BERHURUF DENGAN SABU” terdakwa jawab “OK”, kemudian terdakwa mengambil obat tersebut dalam kamar lalu terdakwa menyerahkan kepada Sdr. ARI dan sebaliknya terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Sdr. ARI pulang, kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa membantu saksi JUMIATI Als IJUM menjualkan obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol kepada pembeli dengan selalu sepengetahuan saksi JUMIATI Als IJUM dan uang penjualan tersebut saksi JUMIATI Als IJUM pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1083 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca, berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa IRWIN Als IDAR Bin SUBRIANSYAH bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRWIN Als IDAR Bin SUBRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Telaga Itar RT. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat jika sering terjadinya transaksi Narkotika golongan I bukan tanaman di wilayah Desa Telaga Itar RT. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat ResNarkorba IPTU SUTARGO, SH sekitar pukul 17.00 wita beserta tim mendatangi rumah yang dimaksud dan mengamankan terdakwa dan saksi JUMIATI Als IJUM Binti MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana sebelum diamankan terdakwa ada membuang toples warna merah ke sungai, yang setelah diambil oleh saksi toples tersebut berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dan 87 (delapan puluh tujuh) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) dengan total keseluruhan 185 (seratus delapan puluh lima) butir, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku jika barang tersebut milik saksi JUMIATI Als IJUM yang dibeli oleh seseorang di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara untuk dijual kembali, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumahnya yang disaksikan ketua RT dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik beserta barang bukti lainnya yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi JUMIATI Als IJUM serta barang buktinya diamankan ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita ada seseorang yang tidak dikenal ada berucap kepada saksi JUMIATI Als IJUM Binti MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) jika hendak memesan 15 (lima belas) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan obat Karisoprodol serta menerima uang pembeliannya, dimana uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi JUMIATI Als IJUM dan digunakan oleh saksi JUMIATI Als IJUM untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membantu menjualkan obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol kepada pembeli dengan selalu sepengetahuan saksi JUMIATI Als IJUM dan uang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut saksi JUMIATI Als IJUM pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1083 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca, berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa IRWIN Als IDAR Bin SUBRIANSYAH bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRWIN Als IDAR Bin SUBRIANSYAH bersama-sama dengan saksi JUMIATI Als IJUM Binti MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Telaga Itar RT. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 16.00 wita ada seseorang yang tidak dikenal ada berucap kepada saksi JUMIATI Als IJUM Binti MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) jika hendak memesan 15 (lima belas) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan harga Rp

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan obat Karisoprodol serta menerima uang pembeliannya, dimana uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi JUMIATI Als IJUM dan digunakan oleh saksi JUMIATI Als IJUM untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi JUMIATI Als IJUM sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol kepada Sdri. BINI BIDUNG (BUNDA) (DPO), dengan rincian:
 - Yang pertama pembelian sebanyak 4 box / 4 bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi JUMIATI Als IJUM bersama terdakwa mengambilnya di rumah Sdri. BINI BIDUANG (BUNDA);
 - Yang kedua pembelian sebanyak 4 box / 4 bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang terdakwa ingat pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi JUMIATI Als IJUM bersama terdakwa mengambilnya di rumah Sdri. BINI BIDUANG (BUNDA);
 - Yang ketiga pembelian sebanyak 4 box / 4 bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang terdakwa ingat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi JUMIATI Als IJUM bersama terdakwa mengambilnya di rumah Sdri. BINI BIDUANG (BUNDA);
 - Yang keempat pembelian sebanyak 4 box / 4 bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang terdakwa ingat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.00 wita saksi JUMIATI Als IJUM sendiri mengambilnya di rumah Sdri. BINI BIDUANG (BUNDA);

- Yang kelima pembelian sebanyak 2 box / 2 bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir yang terdakwa ingat pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi JUMIATI Als IJUM sendiri mengambilnya di rumah Sdri. BINI BIDUANG (BUNDA);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita saat itu Sdr. ARI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan berkata “ADAKAH ZINETH?” lalu terdakwa jawab “ADA, BERAPA BIJI” dijawab Sdr. ARI “BELI YANG 150” dijawab “OK”, kemudian terdakwa menyerahkan obat tersebut dan sebaliknya menerima uang penjualan, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita Sdr. ARI datang kembali ke rumah terdakwa dengan berkata “ADAKAH ZINETH? BISA BUKAN BERHURUF DENGAN SABU” terdakwa jawab “OK”, kemudian terdakwa mengambil obat tersebut dalam kamar lalu terdakwa menyerahkan kepada Sdr. ARI dan sebaliknya terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Sdr. ARI pulang, kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membantu saksi JUMIATI Als IJUM menjualkan obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol kepada pembeli dengan selalu sepengetahuan saksi JUMIATI Als IJUM dan uang penjualan tersebut saksi JUMIATI Als IJUM pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1083 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca, berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa IRWIN Als IDAR Bin SUBRIANSYAH bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRWIN Als IDAR Bin SUBRIANSYAH bersama-sama dengan saksi JUMIATI Als IJUM Binti MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Telaga Itar RT. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat jika sering terjadinya transaksi Narkotika golongan I bukan tanaman di wilayah Desa Telaga Itar RT. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat ResNarkorba IPTU SUTARGO, SH sekitar pukul 17.00 wita beserta tim mendatangi rumah yang dimaksud dan mengamankan terdakwa dan saksi JUMIATI Als IJUM Binti MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana sebelum diamankan terdakwa ada membuang toples warna merah ke sungai, yang setelah diambil oleh saksi toples tersebut berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dan 87 (delapan puluh tujuh) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) dengan total keseluruhan 185 (seratus delapan puluh lima) butir, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku jika barang tersebut milik saksi JUMIATI Als IJUM yang dibeli oleh seseorang di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara untuk dijual kembali, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumahnya yang disaksikan ketua RT dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik beserta barang bukti lainnya

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi JUMIATI Als IJUM serta barang buktinya diamankan ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita ada seseorang yang tidak dikenal ada berucap kepada saksi JUMIATI Als IJUM Binti MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) jika hendak memesan 15 (lima belas) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan obat Karisoprodol serta menerima uang pembeliannya, dimana uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi JUMIATI Als IJUM dan digunakan oleh saksi JUMIATI Als IJUM untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa membantu menjualkan obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada 1 sisi yang diduga mengandung karisoprodol kepada pembeli dengan selalu sepengetahuan saksi JUMIATI Als IJUM dan uang penjualan tersebut saksi JUMIATI Als IJUM pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1083 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca, berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa IRWIN Als IDAR Bin SUBRIANSYAH bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



1. **Saksi Muhammad Indrayudha Siswoyo bin Cahyo Siswoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah di Desa Telaga Itar, RT. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa di dalam toples tersebut berisi obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa setelah dihitung, 2 (dua) bungkus plastik klip besar tersebut masing-masing bungkusnya berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dan 87 (delapan puluh tujuh) butir obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 185 (seratus delapan puluh lima) butir;
- Bahwa obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 185 (seratus delapan puluh lima) butir yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani adalah milik mereka;
- Bahwa obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 185 (seratus delapan puluh lima) butir milik Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani tersebut menurut keterangannya diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Bini Bidung (Bunda) yang merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol tersebut dibeli oleh Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani dari Sdr. Bini Bidung (Bunda) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani, obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol sejumlah 200 (dua ratus) butir yang dibeli dari Sdr. Bini Bidung (Bunda) tersebut sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) butir yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA ada informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman di wilayah Desa Telaga Itar RT. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim kepolisian yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Iptu Sutargo, S.H. sekitar pukul 17.00 WITA dengan mendatangi rumah yang diduga sebagai rumah pengedar narkoba yang dimaksud, kemudian Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani berhasil diamankan, dan sebelum diamankan Terdakwa sempat membuang toples warna merah ke sungai, yang setelah diambil oleh petugas polisi diketahui berisi obat tablet warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang di duga mengandung karisoprodol di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip besar dengan total keseluruhan 185 (seratus delapan puluh lima) butir;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengaku obat tersebut milik istrinya yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani yang dibeli dari Sdr. Bini Bidung (Bunda) untuk dijual kembali, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik beserta barang bukti lainnya yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani, dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Sdr. Arti (DPO) warga Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara bertukar atau barter obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol milik istrinya dengan sabu – sabu milik Sdr. Ari (DPO) tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syaipul Anwar alias Kadir bin Amrullah (alm) dan Saksi Sri Widyastuti alias Mama Puput binti Sugiono tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi maupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memperjualbelikan barang yang diduga narkoba golongan I berupa obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah di Desa Telaga Itar RT. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalsel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang masing-masing bungkus berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dan 87 (delapan puluh tujuh) butir dengan total keseluruhan 185 (seratus delapan puluh lima) butir;
- Bahwa obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir tersebut ditemukan petugas kepolisian di sungai karena sebelumnya di buang oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Bini Bidung (Bunda);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menghubungi Sdr. Bini Bidung (Bunda) melalui telepon berkata "adakah?" kemudian dijawab "ada ae kena ambil sama anakku, aku di jalan sudah, meambil berapa?" lalu Saksi menjawab lagi "kaya biasa saja" dan dijawab kembali "iya" kemudian telepon dimatikan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian langsung menuju rumahnya yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesampai disana Saksi bertemu dengan anak perempuannya yaitu Sdr. Yuni dan berkata *"aku mengambil yang pesanan mama tadi"* kemudian dijawab *"ooo yang sama mama tadikah soalnya mama tadi ada nelson jua"* Saksi jawab *"iya"* lalu Sdr. Yuni menyerahkan obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol yang biasa disebut dengan Zineth dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian obat sebelumnya dan untuk pembelian saat itu Saksi belum menyerahkan uang dan akan diserahkan kemudian setelah terjual;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang dan sesampainya di rumah, Saksi memasukkan obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol tersebut ke dalam toples bekas makanan dan Saksi letakkan di samping kasur tempat tidur Saksi;
- Bahwa Saksi membeli obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol yang Saksi beli dari Sdr. Bini Bidung (Bunda) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa dari pembelian yang terakhir sejumlah 200 (dua ratus) butir sebanyak 15 (lima belas) butir telah dijual oleh Terdakwa kepada pembeli yang tidak Saksi kenal dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dan mendapatkan keuntungan total sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh untuk setiap penjualan per boxnya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap hasil dari penjualan obat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembelian obat yang diduga mengandung karisoprodol tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. Bini Bidung (Bunda);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tabalong pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



WITA di sebuah rumah kontrakan yang Saksi tinggal bersama Terdakwa yang beralamat di Desa Telaga Itar RT. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalsel yang mana pada saat didatangi oleh petugas kepolisian, saat itu Saksi sedang membersihkan rumah dan Terdakwa sempat mengambil toples warna merah yang didalamnya berisi obat tersebut di samping kamar tidur dan langsung membuang ke sungai, kemudian petugas mengambilnya;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah Saksi, yang mana saat itu selain obat tersebut, petugas kepolisian menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan warna putih diduga narkotika jenis sabu – sabu milik Terdakwa beserta barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Saksi sempat mengonsumsi sabu – sabu pada malam harinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual obat yang diduga mengandung karisoprodol tersebut, Saksi telah mengetahui sebelumnya dan Terdakwa menjual atas izin dari Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa menjual obat yang diduga mengandung karisoprodol tersebut sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak dan orang tua Saksi, salah satunya untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa pernah barter atau menukar 5 (lima) butir obat yang diduga mengandung karisoprodol dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ari (DPO), dan obat yang ditukar tersebut adalah stok lama bukan stok obat yang terakhir diperoleh dari Sdr. Bini Bidung (Bunda);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi maupun menggunakan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor Lab 03 dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp.PK selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Tn. Irwin teridentifikasi positif menggunakan *metamphetamine (MET)* dan *amphetamine (AMP)*;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1083 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt./NIP. 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan barang bukti tersebut tidak terdeteksi mengandung metamfetamina;
3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1084 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt./NIP. 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dengan kesimpulan barang bukti tersebut teridentifikasi mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol, yang mana kandungan Karisoprodol termasuk dalam narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah di Desa Telaga Itar, RT. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani ditemukan barang bukti berupa obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol yang merupakan milik isteri Terdakwa yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani membeli obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol tersebut dari Sdr. Bini Bidung (Bunda) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir untuk dijual kembali;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani kurang lebih sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol dari Sdr. Bini Bidung (Bunda);
- Bahwa Terdakwa pernah menemani Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani melakukan pembelian obat tersebut dari Sdr. Bini Bidung (Bunda) untuk mengambil kerumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu – sabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA sendiri di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Telaga Itar RT. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yang sempat dikonsumsi tersebut dari Sdr. Ari (DPO) (DPO) dengan cara menukar atau barter 5 (lima) butir obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA saat itu Sdr. Ari (DPO) datang ke rumah Terdakwa menanyakan "adakah zineth?" lalu dijawab Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani "ada, berapa biji?", dijawab "beli yang 150", dijawab Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani "Ok", kemudian Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani menyerahkan obat tersebut dan sebaliknya menerima uang penjualan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. Ari (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan menanyakan "adakah zineth? bisakah berhuruf dengan sabu?", Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



jawab “Ok”, kemudian Terdakwa mengambil obat tersebut dari dalam kamar dan menyerahkannya kepada Sdr. Ari (DPO) lalu sebaliknya Terdakwa menerima sabu – sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Tabalong pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah yang Terdakwa tempati bersama Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani yang beralamat di Desa Telaga Itar RT. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana petugas mengamankan Terdakwa bersama Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani karena diduga sering memperjualbelikan obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol yang biasa disebut dengan Zineth;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan isterinya yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani yang mana pada saat penangkapan Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani sedang membersihkan rumah, sementara Terdakwa yang mengetahui ada petugas kepolisian datang, langsung membuang 1 (satu) buah toples warna merah ke sungai belakang rumah Terdakwa, setelah petugas mengambil dan memeriksa toples tersebut, diketahui toples tersebut berisi obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang mengandung karisoprodol yang biasa disebut dengan Zineth sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang masing-masing bungkusnya berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dan 87 (delapan puluh tujuh) butir dengan total keseluruhan 185 (seratus delapan puluh lima) butir yang diakui oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani adalah milik mereka;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menjual 15 (lima belas) butir obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas sepengetahuan Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani dan uang hasil penjualan tersebut telah habis untuk kebutuhan keluarga yaitu membeli beras;
- Bahwa petugas kemudian kembali melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan dihadiri oleh ketua RT setempat dan petugas kepolisian menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan warna putih diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu yang masih terpasang dengan bong, beserta barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



bersama Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca;
2. 1 (satu) pak plastik klip besar;
3. 2 (dua) pak plastik klip kecil;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
7. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Muhammad Indrayuda Siswoyo bin Cahyo Siswoyo pada hari hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah di Desa Telaga Itar, RT. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan isterinya yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani yang mana pada saat penangkapan Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani sedang membersihkan rumah, sementara Terdakwa yang mengetahui ada petugas kepolisian datang, langsung membuang 1 (satu) buah toples warna merah ke sungai belakang rumah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Terdakwa, setelah petugas mengambil dan memeriksa toples tersebut, diketahui toples tersebut berisi obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang mengandung karisoprodol yang biasa disebut dengan Zineth sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang masing-masing bungkusnya berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dan 87 (delapan puluh tujuh) butir dengan total keseluruhan 185 (seratus delapan puluh lima) butir yang diakui oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani adalah milik mereka;

- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang mengandung karisoprodol tersebut diperoleh oleh Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani dengan cara membeli dari Sdr. Bini Bidung (Bunda) sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1084 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt./NIP. 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dengan kesimpulan barang bukti tersebut teridentifikasi mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol, yang mana kandungan Karisoprodol termasuk dalam narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Irwin alias Idar bin Subriansyah** yang ternyata setelah diperiksa Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan arti masing-masing kata berdasarkan definisi atau arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan untuk diberikan kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang berupa 185 (seratus delapan puluh lima) butir berisi obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran UU Narkotika yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata diketahui berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1084 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt./NIP. 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dengan kesimpulan barang bukti tersebut teridentifikasi mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol, yang mana kandungan Karisoprodol termasuk dalam narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Muhammad Indrayuda Siswoyo bin Cahyo Siswoyo pada hari hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah di Desa Telaga Itar, RT. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan isterinya yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani yang mana pada saat penangkapan Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani sedang membersihkan rumah, sementara Terdakwa yang mengetahui ada petugas kepolisian datang,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



langsung membuang 1 (satu) buah toples warna merah ke sungai belakang rumah Terdakwa, setelah petugas mengambil dan memeriksa toples tersebut, diketahui toples tersebut berisi obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang mengandung karisoprodol yang biasa disebut dengan Zineth sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang masing-masing bungkusnya berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dan 87 (delapan puluh tujuh) butir dengan total keseluruhan 185 (seratus delapan puluh lima) butir yang diakui oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam yang semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang mengandung karisoprodol tersebut diperoleh oleh Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani dengan cara membeli dari Sdr. Bini Bidung (Bunda) sebanyak 200 (dua ratus) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut karena dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I karena berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan isterinya bersama-sama menguasai 185 (seratus delapan puluh lima) butir obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi mengandung karisoprodol yang disimpan di dalam toples warna merah yang ada di dalam rumah Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani yang mana ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang toples berisi obat tersebut ke sungai namun berhasil diambil kembali oleh petugas, selain dari pada itu tidak ditemukan adanya fakta terjadinya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sebagaimana diketahui dalam persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani yang mana

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



merupakan isteri Terdakwa yang sama-sama menguasai obat tersebut dan Saksi kedua adalah Saksi Muhammad Indrayuda Siswoyo bin Cahyo Siswoyo yang merupakan saksi petugas kepolisian penangkap, sementara tidak dari saksi-saksi tersebut tidak ada saksi yang dapat membuktikan adanya fakta Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, tidak terpenuhi maka unsur kedua ini tidak terpenuhi dan unsur selanjutnya dari pasal dakwaan ini tidak perlu dipertimbangkan dan dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Irwin alias Idar bin Subriansyah yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1084 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt./NIP. 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dengan kesimpulan barang bukti tersebut teridentifikasi mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol, yang mana kandungan Karisoprodol termasuk dalam narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Muhammad Indrayuda Siswoyo bin Cahyo Siswoyo pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah di Desa Telaga Itar, RT. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan isterinya yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani yang mana pada saat penangkapan Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani sedang membersihkan rumah, sementara Terdakwa yang mengetahui ada petugas kepolisian datang, langsung membuang 1 (satu) buah toples warna merah ke sungai belakang rumah Terdakwa, setelah petugas mengambil dan memeriksa toples tersebut, diketahui toples tersebut berisi obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang mengandung karisoprodol yang biasa disebut dengan Zineth sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang masing-masing bungkusnya berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dan 87 (delapan puluh tujuh) butir dengan total keseluruhan 185 (seratus delapan puluh lima) butir yang diakui oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam yang semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang mengandung karisoprodol tersebut diperoleh oleh Saksi Jumiati alias Ijum binti Masrani dengan cara membeli dari Sdr. Bini Bidung (Bunda) sebanyak 200 (dua ratus) butir;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menguasai obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang mengandung karisoprodol di rumahnya yang berada di Desa Telaga Itar, RT. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian diketahui Terdakwa bukan seorang tenaga medis dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah “menguasai” Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang disebut orang yang melakukan perbuatan pidana adalah apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut sedangkan yang disebut orang yang menyuruh melakukan perbuatan ialah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sebagai yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H., (Hukum pidana delik-delik percobaan delik-delik penyertaan, hal.114) dikatakan bahwa adanya kerja sama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dan perbuatan masing-masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai narkoba golongan I tersebut dilakukan bersama-sama dengan isterinya yaitu Saksi Jumiaty alias Ijum binti Masrani yang mana Terdakwa dan Saksi Jumiaty alias Ijum binti Masrani telah sama-sama mengetahui dan menyepakati perbuatan menguasai 185 (seratus delapan puluh lima) butir obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang mengandung karisoprodol tersebut di rumah mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tergambar dengan jelas perbuatan perbuatan Terdakwa dan isterinya yaitu Saksi Jumiaty alias Ijum binti Masrani yang secara bersama-sama menguasai 185 (seratus delapan puluh lima) butir obat warna putih tanpa merek dengan penanda strip (-) pada 1 (satu) sisi yang mengandung karisoprodol sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana dapat dikatakan merupakan suatu bentuk kerja sama yang saling berkaitan dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dan telah disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu dari mereka, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur turut serta melakukan perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan alternatif kedua primer;

Menimbang, bahwa terkait permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pak plastik klip besar;
- 2 (dua) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwin alias Idar bin Subriansyah** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Irwin alias Idar bin Subriansyah** tersebut diatas dari dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Irwin alias Idar bin Subriansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) pak plastik klip besar;
 - 2 (dua) pak plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Indah Asry Pinatasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.